

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **3.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara (Wajib Pajak) kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), ada beberapa jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia. Pertama, terdapat Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dari berbagai sumber. Penghasilan ini mencakup pendapatan dari pekerjaan, usaha, dan investasi, dan PPh menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara.

Selanjutnya, ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada transaksi penjualan barang atau jasa. Umumnya tarif PPN adalah 11%, tetapi dapat bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak tersebut. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dikenakan pada sektor tertentu, yang berlaku untuk kepemilikan tanah dan bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berbeda-beda di setiap wilayah.

Jenis pajak lain yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kewajiban yang harus memberitahukan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan usaha. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya ketidakseimbangan secara langsung. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk kepentingan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama yang berkontribusi terhadap

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Ramadhan, 2019). Pada tingkat Provinsi, pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi potensinya, dikarenakan transportasi menjadi peran penting bagi kehidupan masyarakat. Pajak daerah khususnya penerimaan PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah, karena setiap tahun terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap penggunaannya (Mokoginta, 2015). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh provinsi dan termasuk dalam kategori Pajak Daerah. Sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak ini bertanggung jawab atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pembayaran PKB dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau juga disebut kantor bersama Samsat yang terdapat di masing-masing Provinsi. Kantor Bersama Samsat melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat adalah melakukan pelayanan administrasi dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kemudian melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ). Kantor Samsat juga melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta penindakan terhadap kendaraan yang belum membayar pajak atau melanggar peraturan lalu lintas terkait pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penilitan (Vambia et al., 2025) mengatakan bahwa, kontribusi PKB terhadap PAD DIY rata-rata mencapai 41,75% selama periode 2018–2022. Hal ini menunjukkan bahwa PKB merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, tahun 2022 kendaraan bermotor

mencapai jumlah 2.720.573 unit, kemudian pada tahun 2023 mencapai 2.830.608 unit di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD Kabupaten Bantul**

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB
2020	184.500.000.000	195.483.032.450
2021	195.151.000.000	203.790.931.750
2022	218.647.931.500	221.062.150.000
2023	229.157.895.000	230.128.847.300
2024	235.500.000.000	246.545.158.000

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul*

Dari tabel 1.1, dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama 5 tahun mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Bantul mengalami kenaikan yang signifikan, yang mencerminkan efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul (Rohmah & Soge, 2021). Hal ini dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (SAMSAT) sudah mencapai target yang ditetapkan dan dapat dikatakan efektif. Pada penelitian (Lamia et al., 2015) dikatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak yang tercapai atau efektif akan memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan pajak kendaraan bermotor adalah adanya berbagai sistem pembayaran pajak yang modern, seperti yang tertulis pada penelitian (Putra & Merkusiwati, 2025), Modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti penggunaan sistem online, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Opsen pajak juga memengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor, opsen pajak sebagai mekanisme baru membantu dalam peningkatan pajak daerah. Mengutip buku UU HKPS Opsen Pajak Daerah yang ditulis oleh (Christyana et al., n.d.) tahun 2024, opsen pajak merupakan pungutan tambahan yang dibebankan atas pajak provinsi tertentu dan menjadi hak kabupaten/kota, sehingga mempercepat pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut

data dari (Bapenda Kudus, 2025) menyimpulkan bahwa Opsen PKB dan BBNKB di Kudus berhasil mengumpulkan Rp25 miliar atau 22,46% dari target tahunan Rp111,3 miliar, dengan optimisme penerimaan akan terus bertambah.

Tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa kinerja kantor SAMSAT mengalami peningkatan. Pendukung keberhasilan target realisasi penerimaan pajak kendaraan lainnya adalah kerja sama antara instansi, seperti kepolisian, Bapenda, dan Jasa Raharja yang berhasil mensosialisasi masyarakat melalui berbagai bentuk edukasi publik. Selain itu, inovasi layanan SAMSAT juga berkontribusi besar terhadap tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Layanan yang disediakan meliputi layanan DriveThru, Samsat Keliling, Samsat Desa, dan kemudahan pembayaran melalui aplikasi digital seperti e-samsat, SIGNAL, dan berbagai macam web yang dapat diakses masyarakat.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini memungkinkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DIY juga meningkat. Jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami pertumbuhan dan meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Terdaftar, Membayar dan Menunggak**

Tahun	Total Kendaraan Terdaftar	Jumlah Kendaraan Memebayar	Tunggakan
2020	538.031	481.330	56.701
2021	545.722	481.589	64.133
2022	556.651	499.533	57.118
2023	575.082	509.134	65.948
2024	588.133	524.850	63.283

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul*

Dilihat dari tabel 1.2, membuktikan bahwa terjadi kenaikan jumlah kendaraan terdaftar setiap tahunnya. Kendaraan yang terdaftar mengalami kenaikan diikuti dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak

Kendaraan Bermotor. Tetapi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan jumlah yang masih tergolong tinggi. Tunggakan pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Menurut data Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPB), dari total 157,08 juta unit kendaraan bermotor yang terdaftar pada 2023, hanya 32,69% yang PKB-nya lunas tanpa ada tunggakan. Pada 2024, dari 164,14 juta kendaraan terdaftar, hanya 35,5% yang PKB-nya sudah lunas tanpa tunggakan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan bermotor memiliki tunggakan PKB.

Penunggakan ini sering terjadi karena berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya penunggakan PKB, pada penelitian sebelumnya (Oktavia et al., 2019) mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menegaskan perlunya upaya peningkatan sosialisasi untuk menekan angka tunggakan tersebut. Selain itu, peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor berdampak negatif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semakin besar tunggakan maka penerimaan daerah akan menurun, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah (Bolung et al., 2021). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat serta kualitas pelayanan yang diberikan. Namun, tingkat kesadaran masyarakat ternyata tidak berpengaruh terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Tangoy et al., 2023). Dengan adanya tunggakan pembayaran pajak ini menjadikan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk menambah upaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Bagoes Afrizal, A.Md.A.Pj, selaku pegawai Samsat di bagian penagihan mengatakan bahwa

*“Penunggakan pajak terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor, faktor ekonomi, kelalaian wajib*

*pajak, dan harapan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor”.*

Salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya tunggakan adalah faktor ekonomi, masyarakat menganggap pajak adalah tanggungan berat yang harus dibayarkan. Faktor lain adalah kelalian wajib pajak atau lupa membayar pajak menjadi penyebab penunggakan pajak. Pemutihan kendaraan juga sering ditanyakan wajib pajak saat pembayaran pajak di Samsat, dengan program ini pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak diwajibkan untuk membayar pokok pajak kendaraan dari tahun-tahun lalu atau sebelumnya. Program pemutihan pajak kendaraan di DIY belum dilaksanakan, hal ini menjadi harapan bagi wajib pajak mendapatkan program pemutihan kendaraan dan masyarakat menjadi semakin menunda-nunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Nempung, 2016a) mengatakan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa peningkatan tunggakan PKB mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Bahwa setiap kenaikan 1% jumlah tunggakan akan mengurangi penerimaan pajak sebesar 0,29%. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan pada penelitian di Samsat daerah Gowa yang ditulis oleh (Bolung et al., 2021) mengatakan pemungutan PKB sudah efektif, meskipun terdapat berbagai kendala yang menghadang seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, hal ini menyebabkan banyak wajib pajak mengalami tunggakan. Penelitian (Tangoy et al., 2023) mengatakan bahwa adanya keterkaitan antara tingkat pendapatan masyarakat dan penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat, biasanya tingkat pengunggakan pajak akan semakin rendah. Sebaliknya, masyarakat dengan pendapatan lebih rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian (Handayani, 2020) juga mengatakan jika pendapatan memiliki pengaruh pada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dikarenakan Tingkat Pendapatan dari setiap Wajib Pajak tidak sama atau berbeda. Pada penelitian lain disimpulkan bahwa kelalaian dan

kurangnya pemahaman pajak menjadi faktor utama terjadinya penunggakan PKB (Alfiani, 2018)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. efektivitas penerimaan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, permasalahan masih adanya tunggakan pembayaran pajak menjadikan realisasi penerimaan belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerimaan pajak kendaraan bermotor telah berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya.

Dengan adanya berbagai perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis penyebab terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di KPPD Kabupaten Bantul dan faktor apa saja yang memengaruhinya yang tertuang dalam Tugas Akhir “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD Kabupaten Bantul.” Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan.

### **3.2 Cakupan Pembahasan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka cakupan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dan potensi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?
2. Apa upaya yang dilakukan KPPD Kabupaten Bantul untuk mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penunggakan PKB?
4. Apa saja upaya yang dilakukan KPPD Bantul untuk mengurangi jumlah penunggak PKB?

### **3.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di KPPD Kabupaten Bantul
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPPD Kabupaten Bantul dalam mencapai target penerimaan PKB
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya tunggakan Pajak Kendaran Bermotor
5. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan KPPD Bantul untuk mengurangi Tingkat penunggakan PKB.

### **3.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber referensi yang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang aplikasi SAMSAT serta dampaknya terhadap penerimaan pajak.

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bagi instansi sebagai pedoman dan memeberikan informasi tambahan untuk menyempurnakan atau menjadi pertimbangan dalam meningkatkan upaya mencapai target kedepannya
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya di masa mendatang. Dan juga dapat menjadi referensi mahasiswa lain dalam penyusunan laporan tugas akhir.